



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS Pasal 2

Batas Desa Rambin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Nanga Biang dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Sekadau;
- c. batas sebelah selatan : Kabupaten Sekadau; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Rambin dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari perempatan batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 terletak pada Batu Ncilar/Pegonting Semulong pada koordinat $110^{\circ} 38' 31,362''$ BT dan $0^{\circ} 2' 2,130''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-021 yang terletak pada sungai semulong Senae pada koordinat $110^{\circ} 39' 0,107''$ BT dan $0^{\circ} 2' 13,327''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-021 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-020 yang terletak pada sungai Biang pada koordinat $110^{\circ} 39' 17,680''$ BT dan $0^{\circ} 2' 21,214''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-020 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-019 yang terletak pada lubang sawa pada koordinat $110^{\circ} 39' 28,595''$ BT dan $0^{\circ} 2' 41,712''$ LS; dan
 - e. dari TK 61.03.01.2008-01.2009-019 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-

01.2009-01.2026-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Rambin dengan Desa Naga Biang dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas terletak pada Balai Buaya pada koordinat $110^{\circ} 40' 11,554''$ BT dan $0^{\circ} 3' 15,944''$ LS;

- (2) Segmen Batas Desa Rambin dengan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2026-001 yang terletak pada Sungai Kerosik Kebun PT Surya Deli pada koordinat $110^{\circ} 41' 22,970''$ BT dan $0^{\circ} 4' 18,012''$ LS; dan
 - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2026-001 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2026-002 yang terletak pada Tapang Mabai pada koordinat $110^{\circ} 41' 49,787''$ BT dan $0^{\circ} 4' 50,272''$ LS;
- (3) Segmen Batas Desa Rambin dengan Kabupaten Sekadau mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
- (4) Segmen Batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2009-01.2022-012 yang terletak pada Muara Sungai Biang Boras pada koordinat $110^{\circ} 37' 31,674''$ BT dan $0^{\circ} 8' 11,676''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-01 ke arah timur laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-011 yang terletak pada Jembatan Baru PT. Surya Deli 2 pada koordinat $110^{\circ} 38' 51,821''$ BT dan $0^{\circ} 7' 7,491''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-011 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-010 pada koordinat $110^{\circ} 38' 53,336''$ BT dan $0^{\circ} 7' 3,295''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-010 ke arah timur laut jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-008 yang terletak pada Sungai Tebelian pada koordinat $110^{\circ} 39' 16,417''$ BT dan $0^{\circ} 6' 26,090''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-008 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-007 yang terletak pada Simpang 3 Belakang Kantor PTLJ pada koordinat $110^{\circ} 38' 45,402''$ BT dan $0^{\circ} 6' 41,255''$ LS;
 - f. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-007 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-006 yang terletak pada Pos Satpam PTLJ pada koordinat $110^{\circ} 38' 9,077''$ BT dan $0^{\circ} 6' 13,183''$ LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-006 ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-005 pada koordinat $110^{\circ} 38' 6,781''$ BT dan $0^{\circ} 5' 37,388''$ LS;
 - h. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-005 ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-

- 01.2022-004 yang terletak pada Sungai Kecangkok (Pohon Kompas) pada koordinat $110^{\circ} 38' 20,918''$ BT dan $0^{\circ} 4' 35,249''$ LS;
- i. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-004 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-003 yang terletak pada Sungai Kelulut pada koordinat $110^{\circ} 38' 23,834''$ BT dan $0^{\circ} 3' 54,220''$ LS;
 - j. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-003 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-002 yang terletak pada Menjalin pada koordinat $110^{\circ} 38' 20,227''$ BT dan $0^{\circ} 2' 51,623''$ LS;
 - k. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-002 ke arah utara mengikuti punggung bukit sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-001 yang terletak pada Bukit Pegenting pada koordinat $110^{\circ} 38' 18,412''$ BT dan $0^{\circ} 2' 17,207''$ LS; dan
 - l. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-001 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 yang merupakan perempatan batas Desa Rambin dengan Desa Lintang Pelaman, Desa Lintang Kapuas dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas terletak pada Batu Ncilar/Pegonting Semulong pada koordinat $110^{\circ} 38' 31,362''$ BT dan $0^{\circ} 2' 2,130''$ LS.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Rambin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERALIHAN BUKTI SANGGAU
 NOMOR : 75 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 22000



KODE WILAYAH: 61.03.01.2009

DESA RAMBIN KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografis
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PERENCANAAN WILAYAH DAN PERTUMBUHAN DESA
 Jalan Sintang Nomor 01/II Komplek Pemerintahan Borough Kabupaten Rantau Kapuas Kuala Kluang 7611
 E-mail: dsanggau@sanggau.go.id

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana

- | | |
|-------------|--------------------------|
| Kantor Desa | Titik Batas Administrasi |
| Daerah | Saluran Sungai |
| Desa | Ruas Kelokan |
| Desak | Ruas Kacamatan |
| Desak | Saluran Kalsium/Desa |

DAFTAR TITIK KARTOGRAFIK

No.	Titik Kartografis	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1		0° 0' 3,824"	110° 43' 18,317"	489054,5686	-11173,21497
2		0° 0' 13,946"	110° 43' 18,887"	489054,3139	-11965,44528
3		0° 0' 34,058"	110° 44' 34,020"	471394,3265	-18239,43823
4		0° 0' 4,836"	110° 43' 54,881"	488313,7849	-9420,840287
5		0° 0' 37,939"	110° 43' 38,207"	482074,3121	-14915,13095
6		0° 0' 10,297"	110° 43' 34,953"	481428,4883	-18730,54065
7		0° 0' 43,556"	110° 43' 42,197"	478648,7395	-18613,37061
8		0° 0' 22,745"	110° 44' 31,602"	471365,2956	-15435,82408
9		0° 0' 3,868"	110° 43' 31,118"	470113,8239	-13075,48789
10		0° 0' 37,395"	110° 43' 45,512"	466718,2234	-17721,2068
11	TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-001	0° 0' 2,230"	110° 38' 51,864"	490168,3167	-8749,805495
12	TK 61.03.01.2008-01.2009-01	0° 0' 13,877"	110° 39' 51,077"	481056,8486	-4993,862349
13	TK 61.03.01.2008-01.2009-019	0° 0' 43,717"	110° 39' 28,399"	461537,404	-4965,268748
14	TK 61.03.01.2008-01.2009-020	0° 0' 13,214"	110° 39' 11,588"	481500,2095	-439,182768
15	TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2028-018	0° 0' 13,944"	110° 40' 11,554"	463245,275	6016,140431
16	TK 61.03.01.2009-01.2028-001	0° 0' 18,012"	110° 41' 22,970"	454473,7638	-7821,805493
17	TK 61.03.01.2009-01.2028-002	0° 0' 30,712"	110° 41' 49,787"	456301,8892	-8912,273339
18	TK 61.03.01.2009-01.2022-001	0° 0' 17,207"	110° 38' 18,412"	481798,0384	-4212,72723
19	TK 61.03.01.2009-01.2022-005	0° 0' 37,388"	110° 38' 6,781"	459405,543	-10358,87685
20	TK 61.03.01.2009-01.2023-001	0° 0' 31,623"	110° 38' 20,227"	459824,1433	-3269,404226
21	TK 61.03.01.2009-01.2022-003	0° 0' 34,230"	110° 38' 21,834"	459935,6549	-7191,138305
22	TK 61.03.01.2009-01.2022-004	0° 0' 35,419"	110° 38' 20,348"	459845,5302	-8645,079507
23	TK 61.03.01.2009-01.2022-006	0° 0' 13,183"	110° 38' 10,877"	479479,5246	-31458,00038
24	TK 61.03.01.2009-01.2022-011	0° 0' 7,491"	110° 38' 51,821"	460800,7836	-13129,40211
25	TK 61.03.01.2009-01.2022-007	0° 0' 43,235"	110° 38' 41,492"	460002,3397	-12319,87348
26	TK 61.03.01.2009-01.2022-008	0° 0' 36,990"	110° 38' 26,417"	461561,2458	-11884,59811
27	TK 61.03.01.2009-01.2022-009	0° 0' 3,414"	110° 38' 11,051"	482112,779	-33000,13171
28	TK 61.03.01.2009-01.2022-012	0° 0' 11,476"	110° 37' 31,674"	458323,4543	-15096,14764
29	TK 61.03.01.2009-01.2022-010	0° 0' 3,195"	110° 38' 51,336"	480847,6284	-12998,398487

Ringkasan Peta

- Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perintah Pengumuman Data Digital Nomor 01/SPP/004/2022/01/001 tanggal 24 Desember 2021.
- Peta tersebut merupakan penggabungan CTRT Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas. Digabung dengan Titik Koordinat Kartografis yang menggunakan seluruh alat dan Metode Aerasi Perspektif. Laporan kerja pemetaan kerja telah yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta

- Citra Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2015-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial.
- Peta Indeks Desa Desa, Badan Informasi Geospasial Tahun 2019.
- Hasil pemetaan batas desa dan teritorial wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sesuai koordinat dan pedoman kartografi dan tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Batas desa berdasarkan hasil pemetaan dan penggabungan batas desa dan koordinat seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pemetaan perantara dan penggabungan batas desa dan teritorial seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan

BUKTI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Selamat
 Kabupaten Sanggau,
 Kecamatan Kapuas,
 Desa Rambin, 2022
 NIP. 19770112019010002